



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Nama Lengkap | : Terdakwa; |
| 2. Tempat lahir | : [REDACTED]; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : [REDACTED]; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kab. Buton Tengah; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan; |
| 9. Pendidikan | : [REDACTED]; |

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 14 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;

Halaman 1 dari 25 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasehat Hukum LA NUHI,S.H,M.H,dkk Advokat/Konsultan Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Baubau, berkedudukan di Jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti C3 No.3 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari, kota Baubau, berdasarkan Penetapan Nomor 99/Pen.Pid/2019/PN Psw tanggal 28 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tentang Penunjukkan Penasehat Hukum bagi Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor:99/Pen.Pid/2019/PN Psw tanggal 20 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pen.Pid/2019/PN Psw tanggal 20 Mei 2019 penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan *persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 25 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha type Jupiter MX dengan Nomor Polisi DT 3803 BG warna hitam kombinasi silver;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang mengatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Kabupaten Buton Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak Korban, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Anak Korban sedang duduk-duduk dirumah, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan mendekati Anak Korban dengan mengatakan **"sebentar kita ketemu baru kita pergi"**, kemudian Anak Korban mengatakan

Halaman 3 dari 25 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“iya jam berapa” dan Terdakwa “jam 7 (tujuh) malam didepan”, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Anak Korban;

- Bahwa kemudian pada jam 7 (tujuh) malam Anak Korban pergi di depan jalan dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu dengan menggunakan kendaraan motor Yamaha type Jupiter MX warna silver dengan Nomor Polisi: DT 3803 BG kemudian mengajak Anak Korban jalan-jalan menuju jembatan lombe dan rumah sakit, pada saat sampai di daerah Lowu-lowu Terdakwa mengajak Anak Korban naik ke rumah kosong dan Terdakwa membujuk dan merayu dengan mengatakan “**sebentar kita baku naik nanti saya kasih kamu uang**” dan Anak Korban mengatakan “iya” kemudian Terdakwa pulang kerumahnya lalu sekitar jam 23.00 wita Terdakwa kembali kerumah tersebut untuk menemui Anak Korban kemudian membaringkan Anak Korban di lantai dan Anak Korban mengatakan “**jangan**” tetapi Terdakwa mengatakan “**tidak apa-apa**” kemudian memegang, meremas payudara Anak Korban menggunakan tangan sebelah kanan dan kirinya setelah itu menaikan celana rok Anak Korban kemudian membuka celana dalam Anak Korban setelah celana dalam terbuka Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian memegang kemaluannya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyang pantatnya setelah beberapa saat kemudian air mani keluar dan tumpah diluar, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban Terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban mengalami rasa sakit pada kemaluan Anak Korban dan keluarga malu serta Anak Korban mengalami trauma akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibuktikan dengan Laporan Hasil Visum Et Rapertum Nomor 445/0176/2019 yang diperiksa oleh

Halaman 4 dari 25 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Muhammad Irsad Badaru sebagai dokter Puskesmas GU, Kecamatan GU, Kabupaten GU dengan hasil :

1. Pemeriksaan alat kelamin :

- a) Terdapat robekan selaput darah dengan erosi dan peradangan jaringan vulva pada arah jam Sembilan dan jam dua belas;
- b) Lingkaran mulut vagina diperkirakan melebihi enam sentimeter;
- c) Leher Rahim tampak merah keunguan dengan permukaan licin dan lunak;

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan akibat dari kejadian tersebut, Anak Korban merasa trauma;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat Dusun La Oda, Desa Lowu-lowu, Kecamatan GU Kabupaten Buton Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni saksi Korban Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Anak Korban sedang duduk-duduk dirumah, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan mendekati Anak Korban dengan mengatakan **“sebentar kita ketemu baru kita pergi”**, kemudian Anak Korban mengatakan **“iya jam berapa”** dan Terdakwa **“jam 7 (tujuh) malam didepan”**, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada jam 7 (tujuh) malam Anak Korban pergi di depan jalan dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu dengan menggunakan kendaraan motor Yamaha type Jupiter MX warna silver dengan Nomor Polisi: DT 3803 BG kemudian mengajak Anak Korban jalan-jalan menuju jembatan lombe dan rumah sakit, pada saat sampai di daerah Lowu-lowu Terdakwa mengajak Anak Korban naik ke rumah kosong dan Terdakwa membujuk dan merayu dengan mengatakan **“sebentar kita baku naik nanti saya kasih kamu uang”** dan Anak Korban mengatakan **“iya”** kemudian Terdakwa pulang kerumahnya lalu sekitar jam 23.00 wita Terdakwa kembali kerumah tersebut untuk menemui Anak Korban kemudian membaringkan Anak Korban di lantai dan Anak Korban mengatakan **“jangan”** tetapi Terdakwa mengatakan **“tidak apa-apa”** kemudian memegang, meremas payudara Anak Korban menggunakan tangan sebelah kanan dan kirinya setelah itu menaikan celana rok Anak Korban kemudian membuka celana dalam Anak Korban setelah celana dalam terbuka Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian memegang kemaluannya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyang pantatnya setelah beberapa saat kemudian air mani keluar dan tumpah diluar, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban Terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban mengalami rasa sakit pada kemaluan Anak Korban dan keluarga malu serta Anak Korban mengalami

Halaman 6 dari 25 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauma akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibuktikan dengan Laporan Hasil Visum Et Rapertum Nomor 445/0176/2019 yang diperiksa oleh dr. Muhammad Irsad Badaru sebagai dokter Puskesmas GU, Kecamatan GU, Kabupaten GU dengan hasil :

1. Pemeriksaan alat kelamin :

- a) Terdapat robekan selaput darah dengan erosi dan peradangan jaringan vulva pada arah jam Sembilan dan jam dua belas;
- b) Lingkaran mulut vagina diperkirakan melebihi enam sentimeter;
- c) Leher Rahim tampak merah keunguan dengan permukaan licin dan lunak;

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan akibat dari kejadian tersebut, Anak Korban merasa trauma;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena menyetubuhi saksi I;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi I sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di rumah kosong di Kab. Buton Tengah;
- Bahwa awalnya saksi I sedang duduk-duduk kemudian Terdakwa datang dan mengatakan "sebentar kita ketemu baru kita jalan-jalan" dan meminta

Halaman 7 dari 25 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I menunggunya di depan jalan kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa datang menjemput saksi I lalu saksi I dan Terdakwa jalan-jalan ke jembatan Lombe dan rumah sakit lalu Terdakwa membawa saksi I di sebuah rumah kosong dan Terdakwa mengajak saksi I bersetubuh dengan mengatakan "sebentar kita baku naik nanti saya kasi kamu uang" dan saksi menjawab "iya" lalu Terdakwa pulang dan kembali sekitar pukul 23.00 WITA selanjutnya Terdakwa membaringkan saksi I dan membuka pakaian saksi I lalu Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi I dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi I;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada saksi I;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi I sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah menyetubuhi korban;
- Bahwa Terdakwa mengajak korban untuk pulang setelah Terdakwa menyetubuhi korban namun korban tidak mau pulang karena takut;
- Bahwa korban berada di rumah kosong tersebut selama 5 (lima) hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban merasakan sakit pada kemaluan saksi I;
- Bahwa sebelumnya korban tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain;
- Bahwa pada saat kejadian korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi I tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi I benar semua;

2. Saksi II, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena menyetubuhi anak korban bernama Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di rumah kosong di Kab. Buton Tengah;
- Bahwa saksi II mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari Anak korban;
- Bahwa ibu korban yang bernama Sarina menyampaikan pada saksi II bahwa Anak korban sudah 5 (lima) hari tidak pulang ke rumah lalu saksi II mencari Anak korban ke Lowu-Lowu dan menemui Terdakwa karena berdasarkan informasi bahwa Terdakwa yang terakhir kali bertemu dan sering jalan dengan korban kemudian saksi II menanyakan keberadaan Anak korban kepada Terdakwa yang saat itu sedang mengecat perahu namun Terdakwa marah dan mengatakan bahwa korban pergi dengan pacarnya lalu saksi II pergi meninggalkan Terdakwa dan mencari informasi di tetangga dan ada yang mengatakan bahwa Terdakwa setiap malam pergi ke gunung lalu saksi II mengikuti Terdakwa secara diam-diam dan kemudian melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor lalu saksi II mengikutinya dan mendapatkannya berhenti lalu saksi II mencarinya kemudian saksi II menemukan korban sedang bersembunyi di semak-semak lalu mencari Terdakwa dan menemukannya sedang bersembunyi di semak-semak selanjutnya saksi II membawa Terdakwa dan melaporkannya ke kantor Polisi;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak korban bahwa awalnya Terdakwa mengajak Anak korban jalan-jalan ke jembatan Lombe lalu ke rumah sakit lalu Terdakwa membawa Anak korban ke rumah kosong lalu Terdakwa membaringkan Anak korban ke lantai lalu Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak

Halaman 9 dari 25 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma di luar kemaluan korban;

- Bahwa berdasarkan cerita Anak korban awalnya Terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “sebentar kita baku nanti saya kasi kamu uang” kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Terdakwa adalah kakak ipar dari Anak korban karena Terdakwa menikah dengan kakak Anak korban;
- Bahwa Anak korban tinggal bersama dengan ibunya sedangkan ayahnya merantau di Ambon dan sudah 2 (dua) tahun tidak pulang;
- Bahwa Anak korban tidak sekolah;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi II tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di Kab. Buton Tengah;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Anak korban untuk jalan-jalan dengan mengatakan “sebentar kita ketemu baru kita jalan-jalan” dan Terdakwa memintanya menunggu di depan jalan kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa menjemput Anak korban dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa dan Anak korban jalan-jalan ke jembatan Lombe lalu ke rumah

Halaman 10 dari 25 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit lalu Terdakwa membawa Anak korban ke sebuah rumah kosong dan Terdakwa mengajak Anak korban bersetubuh dengan mengatakan “sebentar kita baku naik nanti saya kasi kamu uang” dan Anak korban menjawab “iya” lalu Terdakwa pulang dan kembali sekitar pukul 23.00 WITA selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak korban dan membuka pakaian Anak korban lalu Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak korban;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak korban untuk pulang tetapi Anak korban tidak mau pulang karena ia takut untuk pulang;
- Bahwa Anak korban berada di rumah kosong selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak ipar dari Anak korban;
- Bahwa Terdakwa ada perasaan suka terhadap Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi **a de charge**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 11 dari 25 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/0176/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Israd Badaru selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Gu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan alat kelamin :

- a) Terdapat robekan selaput darah dengan erosi dan peradangan jaringan vulva pada arah jam Sembilan dan jam dua belas;
- b) Lingkaran mulut vagina diperkirakan melebihi enam sentimeter;
- c) Leher Rahim tampak merah keunguan dengan permukaan licin dan lunak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha type Yupiter MX dengan Nomor Polisi DT 3803 BG warna hitam kombinasi silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di rumah kosong di Dusun La Ode Desa Lowu-Lowu Kec. Gu Kab. Buton Tengah, Terdakwa menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengajak Anak korban untuk jalan-jalan dengan mengatakan "sebentar kita ketemu baru kita jalan-jalan" dan Terdakwa memintanya menunggu di depan jalan kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa menjemput Anak korban dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa dan Anak korban jalan-jalan ke jembatan Lombe lalu ke rumah sakit lalu Terdakwa membawa Anak korban ke sebuah rumah kosong dan Terdakwa mengajak Anak korban bersetubuh dengan mengatakan "sebentar kita baku naik nanti saya kasi kamu uang" dan Anak korban menjawab "iya" lalu Terdakwa pulang dan kembali sekitar pukul 23.00 WITA selanjutnya Terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaringkan Anak korban dan membuka pakaian Anak korban lalu Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak korban;

- Bahwa benar Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengajak Anak korban untuk pulang tetapi Anak korban tidak mau pulang karena ia takut untuk pulang;
- Bahwa benar Anak korban berada di rumah kosong selama 5 (lima) hari;
- Bahwa benar Terdakwa adalah kakak ipar dari Anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dari sisi yuridisnya, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan berbentuk Alternatif subsidiaritas, sebagaimana diatur dalam pasal :

Dakwaan Primair : Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar : Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam disusun secara subsidiaritas, maka sesuai dengan prinsip pembuktian Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 13 dari 25 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Primair, dan jika Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair namun apabila Dakwaan Primair terbukti maka tidak akan lagi dipertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

- 1. Unsur “Setiap Orang”;**
- 2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya”;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/ K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Halaman 14 dari 25 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur setiap orang dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang sifatnya alternatif yang maksudnya tidak perlu keduanya dibuktikan, namun jika salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja (*Opzet*) menurut Yurisprudensi maupun Doktrin adalah perbuatan yang dikehendaki atau disadari sehingga dapat diartikan juga menghendaki atau mengetahui perbuatan apa yang dilakukan;

Halaman 15 dari 25 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur sengaja harus meliputi tujuan dan adanya kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dan cara dari Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa sejak awal dilakukan Terdakwa dengan sadar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan kata “serangkaian kata bohong” adalah rangkaian kata-kata tidak benar atau rekayasa, dan pengertian kata “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat sesuatu. Dimana unsur ini sifatnya alternatif ;

Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki (penis) ke dalam alat kelamin perempuan (vagina) sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengajak Anak korban untuk jalan-jalan dengan mengatakan “sebentar kita ketemu baru kita jalan-jalan” dan Terdakwa memintanya menunggu di depan jalan kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa menjemput Anak korban

Halaman 16 dari 25 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa dan Anak korban jalan-jalan ke jembatan Lombe lalu ke rumah sakit lalu Terdakwa membawa Anak korban ke sebuah rumah kosong;

Menimbang bahwa setelah berada di rumah kosong Terdakwa mengajak Anak korban bersetubuh dengan mengatakan “sebentar kita baku naik nanti saya kasi kamu uang” dan Anak korban menjawab “iya” lalu Terdakwa pulang dan kembali sekitar pukul 23.00 WITA selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak korban dan membuka pakaian Anak korban lalu Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/0176/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Israd Badaru selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Gu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan alat kelamin :
 - a) Terdapat robekan selaput darah dengan erosi dan peradangan jaringan vulva pada arah jam Sembilan dan jam dua belas;
 - b) Lingkaran mulut vagina diperkirakan melebihi enam sentimeter;
 - c) Leher Rahim tampak merah keunguan dengan permukaan licin dan lunak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 17 dari 25 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 ayat (1) dan (2) KUHP, Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka pengadilan menjatuhkan pidana setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga konsekuensi logis rasional berdasarkan yuridis legal maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa oleh karena itu haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana adalah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu dari aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, serta aspek edukatif paedagogis;

Terhadap aspek yuridis teoritis selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya, maka menurut pandangan Majelis Hakim dalam teori dan doktrin

Halaman 18 dari 25 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (*strafbaarheid van heitfeit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de person/van de dader*). Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus ada pertanggungjawaban sehingga dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban perbuatannya maka setiap orang bertanggung jawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya. Majelis Hakim dengan melihat hal itu berpendapat dan berkeyakinan antara kesalahan yang dibebankan kepada Terdakwa dan yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa memang sudah seimbang karena setiap perbuatan hukum memiliki akibat adanya pertanggungjawaban hukum;

Terhadap aspek filosofis menurut pandangan Majelis Hakim yakni adanya upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru bagi diri Terdakwa dari segi ontologis (kenyataan yang ada), epistemologis (pengetahuan yang benar), serta aksiologis (nilai-nilai yang baik) yang secara radikal dan holistik memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa prinsip melakukan perbuatan baik dan jangan melakukan perbuatan tercela adalah sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari semenjak dini agar tidak terseret ke dalam kesulitan yang lebih jauh;

Terhadap aspek psikologis ini ada upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat psikis kepada siapa saja untuk melakukan tindakan yang melawan atau melanggar hukum. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak psikis dalam artian akan ada efek sanksi moral yang kiranya sudah cukup memberikan rasa malu bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan itu lagi atau perbuatan yang serupa;

Terhadap aspek sosiologis menurut pandangan Majelis Hakim yakni dengan melihat keadaan masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, maka keinginan masyarakat agar aspek keamanan dan ketertiban haruslah ditangkap sebagai semangat untuk giat membangun meraih kesejahteraan dan kemakmuran hidup.

Halaman 19 dari 25 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena dengan adanya keamanan dan ketertiban dalam aspek apapun akan menyebabkan semua hal menjadi lebih tertata dengan apik dan rapi serta menjamin keselamatan dan ketenangan masyarakat dari tindak kejahatan dan pelanggaran yang berimplikasi kesemua persoalan hidup karena pencegahan kejahatan dan pelanggaran secara dini mampu melindungi masyarakat dari terulangnya lagi suatu perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa yang tentunya dapat meresahkan kehidupan masyarakat;

Terhadap aspek edukatif paedagogis jika dilihat dari kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang tepat harus dimasukkan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan. Dalam artian Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan/represif melainkan sebagai usaha preventif dan atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang. Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kewenangan dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk didalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang juga dengan memperhatikan aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, dan aspek edukatif paedagogis, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang telah dipaparkan sebelumnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap

Halaman 20 dari 25 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun di sisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan Terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa semakin meningkatnya kejahatan terhadap anak harus diantisipasi dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dengan cara mengupayakan penanggulangan terhadap perilaku yang melanggar hukum yang bersifat preventif dan represif, yang mana upaya preventif ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah atau minimal mengurangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dengan adanya upaya preventif ini, maka masyarakat terutama orang tua akan lebih hati-hati menjaga dan mengawasi anak-anaknya agar tidak menjadi korban pencabulan atau kejahatan kesusilaan lainnya. Selain itu anak juga bisa lebih hati-hati dalam bergaul karena sudah tahu akan bahayanya apabila berhubungan terlalu dekat dengan lawan jenisnya. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, Kepentingan Anak Korban, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya;

Halaman 21 dari 25 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping akan menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha type Yupiter MX dengan Nomor Polisi DT 3803 BG warna hitam kombinasi silver barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian berupa sanksi sosial dan stigma negatif dalam masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan;

Halaman 22 dari 25 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan perkara ini serta telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya"** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 25 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha type Jupiter MX dengan Nomor Polisi DT 3803 BG warna hitam kombinasi silver.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, oleh Andi Eddy Viyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 oleh Andi Eddy Viyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Nurmiaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo dan dihadiri oleh La Ode Fariadin, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Basrin, S.H.,

Mahmid, S.H.,

Hakim Ketua,

Andi Eddy Viyata, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmiaty, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan [REDACTED]